



SALINAN

## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 234 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak;
  - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah merupakan cermin kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya tanpa ada perbedaan, dalam semua hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional dan nasional, dan hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah, maka diperlukan pengaturan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  14. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
  16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Suku atau etnik merupakan istilah atau terminologi untuk menyebutkan satu kesatuan sosial atau kelompok manusia yang menggolongkan dirinya dengan sesamanya berdasarkan kesamaan asal-usul atau garis keturunan dan kesamaan akar identitas budaya.
5. Sub suku atau sub etnik adalah bagian dari suku atau etnik.
6. Dayak adalah istilah umum atau nama generik untuk menyebutkan himpunan semua etnik atau suku bangsa asli pulau Kalimantan yang sejak semula secara turun-temurun telah tinggal dan hidup di pulau Kalimantan.
7. Dayak Kalimantan Tengah adalah sub suku atau sub etnik yang secara jelas dan tegas mengidentifikasi atau mengaku dirinya sebagai Dayak, yang sejak semula secara turun-temurun telah tinggal dan hidup di Kalimantan Tengah dan membentuk kesatuan masyarakat hukum adat karena kesamaan geneologis, teritorial dan atau gabungan keduanya (geneologis-teritorial).
8. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak selanjutnya disingkat KMHAD adalah persekutuan, himpunan atau perkumpulan orang-orang yang merasa dirinya terikat satu sama lainnya dalam satu kesatuan yang penuh solidaritas karena pertalian darah dari garis keturunan leluhur yang sama (geneologis), wilayah tempat tinggal atau ruang hidup (teritorial) dan atau gabungan keduanya (geneologis-teritorial), yang mengatur kehidupan bersama dalam memanfaatkan dan mengelola tanah dan lingkungan berdasarkan sistem nilai dan hukum adat pada wilayah adat yang disebut lewu/lebu/ tumpuk/jo/ rowu/laman atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya.

9. Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang juga disebut Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat MHAD-KT adalah merupakan Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik dan menjadi bagian dari Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Lewu/lebu/tumpuk/jo/rowu/laman atau dengan sebutan lain dan/atau gabungannya adalah nama unit sosial terkecil dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang di dalamnya hidup dan tinggal keluarga-keluarga yang saling terikat satu-sama lainnya dalam jaringan kekerabatan; pahari, kula, jalahan, babuhan, panakan, hamputan, utus, atau dengan sebutan lainnya, yang terbentuk karena pertalian darah dan perkawinan, memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu, harta kekayaan sendiri, sistem nilai yang mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan bersama warganya melalui pranata-pranata social, ekonomi, politik, dan budaya berdasarkan nilai, norma, dan hukum adat tertentu yang membedakannya dengan susunan masyarakat hukum adat lainnya.
11. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak komunal dan/atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
12. Hukum Adat adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
13. Hukum Adat Dayak adalah seperangkat norma, aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berkembang serta berlaku secara otoritatif dan koersif, yang dipakai oleh Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Dayak untuk mengatur kehidupan bersama demi terwujudnya ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
14. Wilayah adat adalah satu kesatuan wilayah yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dalam bentuk ruang hidup yang terdiri dari satu atau beberapa lewu/lebu/tumpuk/jo/rowu/laman atau dengan sebutan lainnya dan/atau gabungannya.
15. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
16. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
17. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
18. Desa adat adalah merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang di dalamnya hidup dan tinggal keluarga-

keluarga yang saling terikat satu-sama lainnya dalam jaringan kekerabatan; pahari, kula, jalahan, babuhan, panakan, hamputan, utus, atau dengan sebutan lainnya, yang terbentuk karena pertalian darah dan perkawinan yang mengatur kehidupan bersamanya dalam memanfaatkan dan mengelola tanah dan lingkungan hidup berdasarkan sistem nilai dan hukum adat setempat.

19. Kecamatan adalah Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
20. Identitas etnik atau suku ditandai oleh pengakuan dari diri sendiri dan orang lain berdasarkan ciri khas kesatuan komunitas diantaranya kesamaan leluhur, hukum adat, adat istiadat, budaya dan bahasa.
21. Identifikasi masyarakat adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.
22. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonal yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain.
23. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi MHAD-KT beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
24. Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi MHAD-KT.
25. Lembaga adat adalah organisasi masyarakat adat yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan hidup bersama masyarakat adat pada wilayah adatnya serta menyelesaikan permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.
26. Kelembagaan Adat Dayak adalah sebuah organisasi MHAD-KT, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
27. Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang selanjutnya disebut Kerapatan Mantir/Let adalah forum gabungan para Mantir/Let adat baik yang berada di kecamatan maupun di desa/kelurahan yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
28. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat Dayak sekaligus sebagai Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh para mantir adat kecamatan, para ketua kerapatan adat desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamaian yang bersangkutan.
29. Kedamaian adalah kelembagaan MHAD-KT yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah

Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah dengan kedudukan di ibu kota kecamatan.

30. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan, berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
31. Putusan Peradilan Adat adalah putusan oleh suatu lembaga Peradilan Adat di luar peradilan Negara bersifat final dan mengikat yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa.
32. Panitia Masyarakat hukum adat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
33. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat Dayak dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.

## Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHAD-KT dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. partisipasi;
- e. transparansi;
- f. kemanfaatan;
- g. kesetaraan dan tanpa diskriminasi; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan.

## Pasal 3

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHAD-KT bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHAD-KT agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. memberikan jaminan kepada MHAD-KT dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHAD-KT dan memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah di bidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan MHAD-KT dan hak-haknya;
- d. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- e. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari keanekaragaman kebudayaan nasional;
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- g. menjadikan MHAD-KT sebagai penerima manfaat dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keberadaan, kedudukan dan wilayah MHAD-KT;
- b. pengakuan MHAD-KT;
- c. perlindungan MHAD-KT;
- d. hak dan kewajiban MHAD-KT;
- e. lembaga adat dan peradilan adat;
- f. desa adat;
- g. pemberdayaan MHAD-KT;
- h. tanggungjawab pemerintah daerah;
- i. penyelesaian sengketa; dan
- j. pendanaan.

### BAB II

#### KEBERADAAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH MHAD-KT

##### Bagian Kesatu Keberadaan MHAD-KT

#### Pasal 5

- (1) Keberadaan MHAD-KT didasarkan pada ikatan keturunan (*geneologis*), ikatan wilayah (*territorial*) dan ikatan keturunan-wilayah (*geneologis-teritorial*).
- (2) Keberadaan MHAD-KT ditandai antara lain dengan:
  - a. kesatuan dengan ikatan kesejarahan dan asal usul keturunan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama, menyatakan diri sebagai bagiannya dan menjalankan adat istiadat, kebiasaan dan hukum adat Dayak dalam tata kehidupannya;
  - b. memiliki wilayah adat/ulayat dalam batas teritorial tertentu disebut *lewu, lebu, laman, tumpuk, ja, lowu* atau dengan sebutan lain;
  - c. memiliki hukum adat;
  - d. lembaga adat;
  - e. peradilan adat;
  - f. pranata penyelenggara adat;
  - g. memiliki sistem nilai, sistem kepercayaan, sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya sendiri.
- (3) MHAD-KT terdiri dari Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki ikatan satu sama lain berdasarkan identitas etnik Dayak.

##### Bagian Kedua Kedudukan MHDA-KT

#### Pasal 6

- (4) MHAD-KT berkedudukan sebagai subjek hukum dan menyanggah hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (5) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHAD-KT memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak MHAD-KT.
- (6) Komunitas MHAD-KT yang telah mendapat pengakuan melalui pengukuhan atau penetapan Bupati atau Gubernur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kedamaian

yang adalah kelembagaan MHAD-KT yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHAD-KT dengan kedudukan di ibukota kecamatan.

#### Pasal 7

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHAD-KT berhak:

- a. mengatur kehidupan bersama diantara sesama warga MHAD-KT dan antara MHAD-KT dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya di antara warga MHAD-KT dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan manajemen kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi dan sistem peradilan dan pranata pemerintahan adat.

#### Bagian Ketiga Wilayah MHAD-KT

#### Pasal 8

- (1) Wilayah MHAD-KT meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau melingkupi beberapa *lewu, lebu, laman, tumpuk, ja, lowu* atau istilah lainnya.
- (2) Wilayah adat ditentukan oleh MHAD-KT atas dasar sejarah, adat istiadat, hukum adat, kebiasaan secara turun temurun, dan/atau kesepakatan yang dibuat berdasarkan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Batas wilayah hak-hak adat ditandai dengan:
  - a. tanaman yang tumbuh di atasnya;
  - b. tanda-tanda alam seperti, anak sungai dan bukit;
  - c. tanda-tanda yang dibuat secara sengaja seperti dalam bentuk patok, pintu gerbang, titik koordinat;
  - d. pernyataan para saksi atau surat-surat pendukung; dan
  - e. surat pernyataan Damang Kepala Adat.

### BAB III PENGAKUAN MHAD-KT

#### Pasal 9

- (1) Gubernur memberikan pengakuan pada MHAD-KT yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Gubernur dalam memberikan pengakuan pada MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur memberikan pengakuan pada MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.

#### Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Panitia MHAD-KT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap MHAD-KT yang berada di wilayah paling sedikit 2 (dua) kabupaten/kota.

- (3) Struktur organisasi Panitia MHAD-KT Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua;
  - b. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris;
  - c. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait sesuai karakteristik MHAD-KT sebagai anggota.
  - e. Perwakilan Kelembagaan Adat Dayak Provinsi dan/atau kabupaten/kota;
  - f. Unsur Pemerintah kabupaten/kota atau tim fasilitasi kabupaten.
  - g. Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai MHAD-KT sebagai anggota; dan
  - h. Akademisi yang memiliki keilmuan dan kepakaran mengenai MHAD-KT sebagai anggota.

## Bagian Kedua Proses Pengakuan Hukum

### Pasal 11

- (1) Pengakuan hukum terhadap MHAD-KT dilakukan dengan proses:
- a. Identifikasi;
  - b. Verifikasi dan validasi; dan
  - c. Penetapan MHAD-KT.
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi dengan berkoordinasi pada Pemerintah Kabupaten/kota pada MHAD-KT wilayah lintas dengan melibatkan perwakilan MHAD-KT dan Kelembagaan Adat di tingkat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan Akademisi.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sejarah MHAD-KT;
  - b. wilayah adat;
  - c. hukum Adat;
  - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
  - e. kelembagaan atau sistem pemerintahan adat.
- (4) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Provinsi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diumumkan kepada MHAD-KT setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Panitia MHAD-KT menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Gubernur melakukan penetapan pengakuan MHAD-KT berdasarkan rekomendasi Panitia MHAD-KT dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Pemerintah provinsi berkewajiban memfasilitasi pemenuhan persyaratan antara lain:
- a. peta wilayah adat;

b. pembentukan Panitia MHAD-KT.

Pasal 12

- (1) Usulan pembentukan MHAD-KT lintas kabupaten/kota oleh masing-masing MHAD-KT mendapat surat pengantar persetujuan dan/atau persetujuan bersama dari masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur dapat menetapkan secara langsung pemberian pengakuan pada MHAD-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) jika sampai dengan proses akhir pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota tidak menerbitkan surat pengantar persetujuan dan/atau persetujuan bersama.
- (3) Gubernur dapat melakukan percepatan pengakuan MHAD-KT pada wilayah kabupaten/kota yang pemerintah daerahnya tidak atau kurang responsif melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Pasal 13

- (1) MHAD-KT yang berada dalam kawasan Hutan Negara dan lintas kabupaten/kota pengukuhan MHAD-KT ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MHAD-KT yang berada di luar kawasan Hutan Negara dan lintas kabupaten/kota pengukuhan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Proses Pengakuan

Pasal 14

- (1) Dalam hal MHAD-KT keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), maka MHAD-KT dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 15

- (1) Dalam hal MHAD-KT keberatan terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN MHAD-KT

Pasal 16

- (1) MHAD-KT yang telah memperoleh penetapan berhak atas Perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan Perlindungan terhadap MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHAD-KT.

#### Pasal 17

Perlindungan MHAD-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. perlindungan terhadap Wilayah Adat;
- b. perlindungan sebagai subyek hukum;
- c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHAD-KT untuk mengelola Wilayah Adat;
- e. pengembangan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHAD-KT;
- g. pelestarian dan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- h. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
- i. perlindungan hukum terhadap MHAD-KT yang menjalankan pekerjaan tradisional di wilayah adatnya.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MHAD-KT

#### Bagian Kesatu Hak-Hak MHAD-KT

##### Paragraf 1 Hak Atas Wilayah Adat

#### Pasal 18

- (1) MHAD-KT berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati, dan kelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini.
- (2) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut.

#### Pasal 19

MHAD-KT berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

##### Paragraf 2 Hak Atas Tanah Di Wilayah Adat

#### Pasal 20

- (1) Hak atas tanah di wilayah adat dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.

- (2) Hak atas tanah di wilayah adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat kepemilikan tanah baik yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) oleh Damang Kepala Adat atau *Surat Segel/Bisluit* atau Kepemilikan individu/keluarga sebagai tanah waris yang diakui dan diketahui secara umum kebenaran sejarah kepemilikan oleh anggota masyarakat adat.
- (3) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (4) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindah-tangankan diantara sesama anggota masyarakat adat sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan oleh hukum adat.
- (5) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat yang dipimpin oleh pimpinan lembaga adat.

### Paragraf 3 Hak Atas Sumber Daya Alam

#### Pasal 21

- (1) MHAD-KT berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat dan kearifan lokal.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.
- (4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Pemerintah Daerah, atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan MHAD-KT untuk mencapai persetujuan bersama.
- (2) Atas pengelolaan sumber daya alam oleh Pemerintah Daerah, atau korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHAD-KT berhak mendapatkan kompensasi.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. uang;
  - b. tanah pengganti;
  - c. permukiman kembali;
  - d. kepemilikan saham; atau
  - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MHAD-KT berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas Masyarakat Hukum Adat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi bagi MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Hak Atas Hutan Adat

Pasal 23

- (1) MHAD-KT berhak atas hutan adat yang berada di wilayah adatnya.
- (2) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari hutan hak (masuk dalam ketentuan umum atau dalam yang pengelolaan dan pemanfaatannya berdasarkan adat istiadat).
- (3) Hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hutan keramat yang tak boleh disentuh seperti *pahewan/tajahan, sepan*;
  - b. hutan cadangan atau hutan tempat berladang atau berkebun atau bertempat tinggal leluhur masyarakat adat yang disebut *kaleka, eka malan manana satiar, petak bahu, kabun waris/sagarabat* atau istilah setempat lain.
  - c. kawasan hutan yang terdapat situs-situs budaya atau yang memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas kesatuan masyarakat hukum adat Dayak seperti *sandung, pantar, sapundu, patahu* dan istilah setempat lainnya.

Pasal 24

- (1) Hutan adat yang berada di wilayah adat harus mendapat Penetapan Status dari Negara melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
- (2) MHAD-KT dapat mengajukan Permohonan Penetapan Status Hutan Adat kepada Pemerintah dengan kriteria umum:
  - a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara;
  - b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHAD-KT dengan batas yang jelas secara turun temurun; dan
  - c. ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHAD-KT di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 25

MHAD-KT yang mendapat Penetapan Status Hutan Adat memiliki tanggungjawab untuk:

- a. menjaga dan mengelola secara lestari dengan berbasis kearifan lokal;
- b. mengelola kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem;
- c. menjaga terhadap ancaman kebakaran, perambahan dan pencaplokan atau pemanfaatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Paragraf 5  
Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) MHAD-KT berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
  - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
  - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Paragraf 6  
Hak Atas Pembangunan

Pasal 27

- (1) MHAD-KT berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) MHAD-KT berhak berpartisipasi dalam kebijakan program pembangunan di Wilayah Adatnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.
- (3) MHAD-KT berhak untuk mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (5) MHAD-KT berhak menyampaikan usulan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (6) MHAD-KT berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di Wilayah Adatnya, berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 7  
Hak atas Spritualitas dan Kebudayaan

Pasal 28

- (1) MHAD-KT berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Hak menganut, menjalankan, melestarikan sistem kepercayaan, upacara spiritual, dan ritual yang diwarisi dari leluhur dapat dilakukan secara terbatas untuk aktivitas:
  - a. mempergunakan benda-benda atau senjata khas *mandau, duhung, sipet, lunju, talawang, damek, telep, taji* atau *benda-benda pusaka* pada kegiatan adat atau ritual adat dimuka umum dengan bertanggungjawab;
  - b. menggunakan *baram, tuak, anding* atau minuman yang mengandung alkohol pada kegiatan adat atau ritual adat dengan memperhatikan norma kemasyarakatan, ketertiban dan keamanan.
  - c. mempergunakan bahasa lokal setempat dan tata cara adat dalam kegiatan adat dan kegiatan umum pemerintahan dan sosial kemasyarakatan.
- (2) MHAD-KT berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengajarkan, mempraktekkan adat istiadat,

budaya, tradisi, kesenian, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual kepada generasi pewarisnya.

#### Paragraf 8

#### Hak Mengembangkan dan Melestarikan Bahasa Daerah

#### Pasal 29

- (1) MHAD-KT berhak mengembangkan dan melestrikan bahasa kesatuan komunitas adatnya dalam tata pergaulan sosial hidup masyarakat setempat.
- (2) Bahasa Dayak Ngaju digunakan sebagai bahasa pengantar atau penghubung (*lingua franca*) bagi masyarakat hukum adat Dayak sebagai wujud eksistensi dengan pengembangan Gerakan *Harajur Hapan Kutak Itah*.
- (3) Setiap kesatuan masyarakat MHAD-KT berkewajiban melestarikan dan mengembangkan dalam tata pergaulan sosial masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong upaya pelestarian dan menganggarkan pada satuan organisasi perangkat daerah teknis terkait.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban MHAD-KT

#### Pasal 30

Kewajiban MHAD-KT:

- a. menjaga keutuhan Wilayah Adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budaya MHAD-KT sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. melaksanakan sepenuhnya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagai MHAD-KT dari pemerintah daerah dan pemerintah;
- d. bertoleransi antar-MHAD-KT dan dengan masyarakat lainnya;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat atas sumberdaya dan lingkungan;
- f. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- g. mengurus kehidupan bersama MHAD-KT berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- h. penyelesaian pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adat;
- i. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi MHA-KT;
- j. menjaga dan tidak mengalihkan tanah atau harta kekayaan MHAD-KT kepada pihak luar MHAD-KT;
- k. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan Daerah dan Nasional; dan
- l. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
LEMBAGA ADAT DAN PERADILAN ADAT

Bagian Kesatu  
Lembaga Adat

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan memberdayakan lembaga adat Dayak baik yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHAD-KT dan Organisasi Kemasyarakatan berbasis masyarakat adat Dayak yang sengaja dibentuk untuk memperkuat kedudukan peran kelembagaan masyarakat adat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHAD-KT guna memperkokoh keberadaan masyarakat adat Dayak dengan segala kearifan lokalnya melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Lembaga Adat merupakan penyelenggara Hukum Adat dan adat istiadat yang berfungsi mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHAD-KT.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari MHAD-KT yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 32

- (1) Lembaga Adat bertugas:
  - a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi MHAD-KT kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
  - b. memediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHAD-KT;
  - c. memberikan putusan atas penyelesaian sengketa adat;
  - d. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan MHAD-KT;
  - e. meningkatkan peran aktif MHAD-KT dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan MHAD-KT; dan
  - f. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan obyektif antara MHAD-KT dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Adat berwenang:
  - a. mengelola hak dan harta kekayaan MHAD-KT untuk meningkatkan kesejahteraan MHAD-KT;
  - b. mewakili kepentingan MHAD-KT dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
  - c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan MHAD-KT.

Pasal 33

- (1) Lembaga Kedamaian yang hidup, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHAD-KT, berkedudukan di ibukota kecamatan merupakan salah satu unsur Kelembagaan Adat Dayak yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan diberdayakan fungsi dan peranannya.
- (2) Lembaga Kedamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersinergis dan didukung oleh Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/ Kota, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan dan Kelembagaan Adat Dayak lain yang diakui oleh mayoritas MHAD-KT.

- (3) Kelembagaan Adat Dayak dibentuk dan diposisikan untuk bersinergis secara dinamis untuk mendukung upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan MHAD-KT beserta semua kearifan lokalnya.

Bagian Kedua  
Peradilan Adat

Pasal 34

- (1) MHAD-KT berhak menjalankan hukum dan peradilan adatnya.
- (2) Hukum adat dan peradilan adat yang dijalankan, secara mendasar mengacu pada 96 (sembilan puluh enam) Pasal Pakat Damai Tumbang Anoi, diperkaya dengan sumber lain yang disepakati serta ketentuan dan ketetapan yang berlaku pada masing-masing KMHAD setempat yang bersifat umum.
- (3) Damang Kepala Adat dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat sesuai dengan jenjangnya melaksanakan penegakan hukum adat di wilayah KMHAD.
- (4) Setiap orang, badan hukum pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran adat wajib mentaati dan menghormati keputusan peradilan adat.
- (5) Pelaksanaan peradilan adat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII  
PENATAAN DESA ADAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah provinsi dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat untuk ditetapkan menjadi Desa Adat.
- (2) Desa adat yang ditetapkan merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan *lewu/lebu/tumpuk/jo/rowu/laman* atau dengan sebutan lain.
- (3) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. kesatuan MHAD-KT dengan hak-hak tradisional secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b. kesatuan MHAD-KT dengan hak-hak tradisional sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. kesatuan MHAD-KT dengan hak-hak tradisional sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul meliputi:
  - a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
  - b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
  - c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
  - d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
  - e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
  - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.
- (5) Desa adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

- (6) Pembentukan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dan sarana prasarana pendukung.

## BAB VIII PEMBERDAYAAN MHAD-KT

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan MHAD-KT.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHAD-KT.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat MHAD-KT.

### Pasal 37

- (1) Pemberdayaan MHAD-KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual;
  - c. fasilitasi akses untuk kepentingan MHAD-KT;
  - d. usaha produktif; dan
  - e. kerjasama dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
  - a. pendidikan;
  - b. kursus atau pelatihan; dan
  - c. pendampingan.
- (3) Pelestarian budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. mendaftarkan budaya tradisional, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual sebagai hak kekayaan intelektual MHAD-KT;
  - b. internalisasi adat istiadat dan tradisi kepada MHAD-KT;
  - c. menyelenggarakan festival budaya adat di tingkat nasional dan internasional;
  - d. pendirian dan pengembangan Sekolah Adat bagi MHAD-KT.
  - e. memberikan penghargaan.
- (4) Fasilitasi akses untuk kepentingan MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
  - a. akses pemasaran produk ke luar wilayah adat;
  - b. akses memperoleh informasi atas kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
  - c. akses dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
  - a. membentuk dan mengembangkan usaha agroindustri berdasarkan potensi sumber daya alam hayati;
  - b. membentuk koperasi atau unit usaha sesuai bidang usaha MHAD-KT; dan
  - c. bantuan dana dan fasilitas dalam koperasi atau unit usaha MHAD-KT.

- (6) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
  - a. memfasilitasi kerja sama antara MHAD-KT dan pihak lain;
  - b. mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan; dan
  - c. menempatkan Masyarakat Hukum Adat sebagai mitra yang setara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan MHAD-KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu  
Peran Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Perangkat Daerah menetapkan program pemberdayaan bagi MHAD-KT pada program kerja dan anggaran dalam setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penetapan program pemberdayaan oleh Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kebutuhan MHAD-KT.
- (3) Perangkat Daerah harus memperhatikan kearifan lokal MHAD-KT pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program.

Bagian Kedua  
Peran Pemberdayaan Sektor Swasta

Pasal 39

- (1) Pihak swasta yang melaksanakan kegiatan usaha di sekitar wilayah adat memiliki tanggung jawan dalam melaksanakan pemberdayaan MHAD-KT setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 melibatkan peran partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pihak swasta memprioritas kesempatan kerja kepada MHAD-KT di sekitar kegiatan usaha dan melakukan pembinaan agar dapat memenuhi standar kualifikasi kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Peran Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil

Pasal 40

- (1) Organisasi sosial masyarakat sipil yang melaksanakan kegiatan di wilayah MHAD-KT wajib memberitahukan kegiatan melalui pimpinan MHAD-KT atau kelembagaan adat atau pemerintah desa/kelurahan, kecamatan setempat sebelum melaksanakan kegiatannya
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan peran dan partisipasi aktif MHAD-KT dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Kegiatan yang dilaksanakan harus mendorong terciptanya *kondusifitas* wilayah MHAD-KT.

BAB IX  
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Pengakuan dan Perlindungan MHAD-KT, Pemerintah Provinsi bertugas dan bertanggungjawab:

- a. membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat provinsi;
- b. melaksanakan program Pemberdayaan MHAD-KT;
- c. menyediakan sarana dan prasana yang terkait dengan upaya Pemberdayaan MHAD-KT;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHAD-KT;
- e. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa antar MHAD-KT;
- f. menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- g. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHAD-KT;
- h. membentuk wadah komunikasi hubungan antara MHAD-KT dan masyarakat lainnya;
- i. melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peta partisipatif tanah adat/tanah ulayat;
- j. membentuk unit organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHAD-KT;
- k. membuat dan mengesahkan informasi geospasial tematik tanah MHAD-KT;
- l. melakukan penataan kesatuan wilayah MHAD-KT; dan
- m. menetapkan rencana tata ruang wilayah daerah;

Pasal 42

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan program daerah untuk Pemberdayaan MHAD-KT;
- b. menetapkan program sosialisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah kepada MHAD-KT;
- c. menetapkan tata cara mediasi penyelesaian sengketa antar MHAD-KT;
- d. menetapkan program pembangunan dengan memperhatikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional; dan
- e. menetapkan program Perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan Masyarakat Adat.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Sengketa Internal MHAD-KT

Pasal 43

- (1) Sengketa internal dalam MHAD-KT diselesaikan melalui Lembaga Adat.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat untuk mendapatkan putusan Lembaga Adat.
- (3) Putusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua  
Sengketa Antar MHAD-KT

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap Hukum Adat yang dilakukan oleh anggota MHAD-KT yang lain diselesaikan melalui Lembaga Adat tempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Sengketa antar MHAD-KT diselesaikan melalui Musyawarah Adat antar-Lembaga Adat.
- (3) Dalam hal Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga  
Sengketa Antara MHAD-KT Dengan Pihak Lain

Pasal 45

- (1) Sengketa antara MHAD-KT dengan pihak lain diselesaikan melalui musyawarah Lembaga Adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan putusan penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan Musyawarah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan di pengadilan.
- (4) Dalam hal sengketa di peradilan tidak melalui Lembaga Adat sebelumnya, maka gugatan tidak dapat diterima.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan pelaksanaan dari peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai MHAD-KT dan Kelembagaan Adat Dayak yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 48

Keputusan Gubernur mengenai Pengakuan dan penetapan MHAD-KT yang telah ditetapkan sebelum peraturan daerah ini, disesuaikan dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Juni 2024

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Juni 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**NURYAKIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (2-123/2024)**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**MASKUR, S.H., M.H.**

**NIP. 19691025 199603 1 003**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK**

**A. UMUM**

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah hukum adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga hukum adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini merupakan realitas sosiologis dan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara (Indonesia) sebagai fakta yang tidak terbantahkan.

Di Pulau Kalimantan (*Borneo*) yang suku asli penduduknya dikenal dengan suku *Dayak* atau disebut juga *Daya*, telah tumbuh dan berkembang kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Dayak dalam berbagai rumpun (*stammenras*) atau suku-suku induk (suku asal). Dari suku-suku induk itu terbagi ke dalam gugus suku, suku kecil atau anak suku dan suku yang memiliki ikatan kekeluarga (*sefamili*). Keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Dayak ini terpencah di hulu-hulu sungai, di kaki gunung, bukit dan lembah-lembah Kalimantan. Dimana untuk menyebut identitas diri atau menyebut tempat asal mereka memakai daerah aliran sungai besar dimana mereka bertempat tinggal sebagai keterangan asal wilayahnya.

Di Kalimantan Tengah keberadaan suku, anak suku dan suku yang memiliki ikatan kekeluarga (*sefamili*) dari suku Dayak hampir terdapat di semua wilayah Kalimantan Tengah. Keberadaannya yang ada wilayah hulu-hulu sungai, perbukitan atau kaki gunung dan wilayah daratan telah bergerak ke wilayah tengah bahkan muara sepanjang aliran sungai besar atau anak sungai atau cabang anak sungai seperti daerah aliran sungai (DAS) Kahayan, Kapuas, Barito, Katingan, Mentaya, Seruyan, Lamandau, Jelai, Arut, Pembuang, Sampit dan lainnya. Meskipun tidak semua suku, anak suku dan suku yang memiliki ikatan kekeluarga (*sefamili*) yang oleh para ahli jumlahnya sekitar empat ratus lima suku kekeluargaan dengan bahasa dan adatnya masing-masing ada di Kalimantan Tengah namun minimal terdapat sepuluh bahkan lebih akibat perkembangan pertambahan penduduk Kalimantan Tengah dan perpindahan suku, anak suku, suku kekeluargaan ke daerah lain di wilayah Kalimantan Tengah kerana kegiatan *satiar* (berusaha), *bagawi* (bekerja), kawin, *umba pahari/babuhan* (ikut tinggal dengan keluarga) dan berbaur dengan suku pendatang sehingga membentuk sub-sub anak suku dengan dialek dan budaya sedikit berbeda tetapi memiliki kemiripan dasar secara umum dengan etnik Dayak dan tetap dipersatukan oleh pertalian daerah (*geneologis*) dan ikatan kesamaan daerah (*territorial*). Suku-suku Dayak yang dominan tinggal di wilayah Kalimantan Tengah diantaranya Dayak Ngaju, Dayak Ma'anyan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, Dayak Klementen, Dayak Ot Danum, Dayak Siang, Dayak Witu, Dayak Katingan, Dayak Kapuas dan lebih lanjut Dayak Ketungau, Dayak Bakumpai dan lainnya.

Keberadaan nyata dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

Dayak ini dapat dilihat dari sejarah, wilayah/daerah tempat tinggalnya yang didiami secara turun temurun dari generasi ke generasi, bahasa, adat istiadat, budaya, harta benda (tanah adat, hutan adat) benda-benda pusaka, wilayah-wilayah sakral (keramat), karya seni dan lainnya. Meskipun pada kekinian keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang berada dalam masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah (MHAD-KT) semakin longgar dan memudar yang disebabkan karena transformasi sosial dan pelemahan yang berlangsung dari sejak jaman kolonial bahkan sampai saat ini, namun keberadaan KMHA beserta kekayaan yang bersifat material dan im-material dan hak-hak yang dimilikinya tetap ada dan terus diperjuangkan eksistensi agar diakui dan dikukuhkan oleh negara. Keberadaan sub suku atau suku yang memiliki ikatan kekeluarga (*sefamili*) dari suku Dayak yang hidup, berkembang dan mendiami wilayah-wilayah di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Kalimantan Tengah dengan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dulunya disebut dengan *lewu/lebu/tumpuk/jo/rowu/laman* atau dengan sebutan lain dapat diajukan pengakuannya sebagai KMHA dan sebagai MHAD-KT.

KMHA dan MHAD-KT dengan sub-sub suku Dayaknya merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri. Ia merupakan bagian dari sumber kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan budaya masyarakat nusantara yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Konsep-konsep tatanan kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat Dayak seperti kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia. Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia.

Atas dasar itulah para pendiri negara (*founding fathers*) merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada masyarakat hukum adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia. Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana masyarakat hukum adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi fondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus.

Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat hukum adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah hukum adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Sementara sebagian besar dari keberadaan sektor swasta seringkali bersinggungan dengan hak-hak MHAD-KT atas tanah, wilayah hukum adat dan juga sumber daya alam. Dalam banyak kasus, MHAD-KT yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai kriminal dan didakwa di pengadilan, dimana sebagian besar putusannya tidak memiliki

keberpihakan kepada masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pencari keadilan. Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika MHAD-KT juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keadaan ini membutuhkan upaya penciptaan kepastian hukum terhadap keberadaan MHAD-KT yang dilakukan secara melembaga oleh negara karena realitasnya banyaknya permasalahan yang dialami Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat sebagai kelompok minoritas rentan dan lemah kedudukannya dari berbagai aspek kehidupan (ekonomi, hukum, sosial budaya dan HAM). Masyarakat Hukum Adat termarginalkan dalam proses pembangunan karena belum sepenuhnya diberikan Pengakuan terhadap Tanah Adat (Ulayat). Masyarakat Hukum Adat sering mengalami konflik, baik antar anggota dari Masyarakat Hukum Adat, antara Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang lain, maupun antara Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain. Dan penyelesaian masalah yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat, seringkali terjadi benturan ketika Hukum Adat dihadapkan dengan hukum nasional Indonesia.

Pada Peraturan Daerah ini berupaya untuk mengatur agar MHADA-KT sebelum mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan serta hak-haknya terlebih dahulu melakukan proses Pengakuan yang merupakan bentuk legalitas formal. Proses Pengakuan dilakukan oleh suatu kepanitiaan yang akan melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap keberadaan MHAD-KT di suatu wilayah berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini yang kemudian legalitasnya ditetapkan oleh Menteri. Dengan penetapan itu MHAD-KT berhak mendapat Perlindungan atas haknya dan Pemberdayaan. Diantara hak MHAD-KT yaitu hak atas Wilayah Adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, dan hak atas lingkungan hidup. Selain hak juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi MHAD-KT.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Cukup jelas

### **Pasal 7**

Cukup jelas

### **Pasal 8**

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengumuman hasil identifikasi dimaksudkan untuk menentukan subjek MHAD dan objeknya yang menjadi karakteristik MHAD yang akan ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap MHAD yang bersangkutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Perlindungan terhadap wilayah adat dilakukan dengan cara, antara lain: penyusunan rencana tata ruang dan wilayah, dan pemberian hak adat/hak ulayat terhadap tanah adat melalui sertifikat tanah adat.

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Ayat (1)

Selain hak yang sifatnya komunal, tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah juga bersifat perseorangan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya hak atas tanah di sebagian besar sub suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah, dan ada tanah-tanah pribadi, baik yang sudah dikelola menjadi kebun-kebun, maupun tanah-tanah pribadi yang belum dikelola.

Ayat (2)

*Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)* adalah surat yang menunjukkan hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah adat yang dikeluarkan Damang Kepala Adat baik atas tanah adat milik perorangan,

milik bersama, ahli waris atau nama perorangan untuk hak-hak diatas tanah adat.

*Surat segel atau bisluit* adalah surat bukti kepemilikan yang disepakati atau ditetapkan bersama para pihak atau pihak berwenang sebelum adanya meterai atau leges terkait kepemilikan tanah atau tanah adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat, maka masyarakat hukum adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan itu atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi kontrol atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat tetap berada pada musyawarah adat.

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Ayat (1)

Hak atas hutan adat meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu, pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang diperkenankan oleh perundang-undangan. Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sesuai adat kebiasaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

*Pahewan/Tajahan*, yaitu kawasan hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat dan tidak boleh diganggu. Mereka yang mengganggu kawasan tersebut dianggap melanggar *pali* dan akan mengalami sakit atau kesulitan dalam kehidupannya pada masa yang akan datang.

*Sepan*, yaitu tempat berkumpulnya satwa dalam kawasan hutan tertentu, karena tempat tersebut mengeluarkan air hangat yang mengandung garam mineral dan disenangi oleh para satwa. Kawasan tersebut juga dianggap keramat oleh penduduk dan tidak boleh diganggu.

Huruf b

*Kaleka*, yaitu tempat pemukiman leluhur masyarakat adat

yang sudah menjadi hutan dan dianggap keramat serta diakui sebagai tanah adat yang bersifat komunal.

*Eka Malan manana Satiar* atau istilah lainnya yang sama, yaitu wilayah tempat mencari hasil-hasil hutan non kayu seperti damar, gemor, jelutung, rotan, pantung, tempat berladang dan berburu. Wilayah tersebut dapat pula disebut sebagai wilayah pemanfaatan masyarakat atau wilayah kerja yang berada kurang lebih 5 km dari lingkungan tempat pemukiman penduduk.

*Petak Bahu*, yaitu tanah yang sudah digarap untuk perladangan dan telah menjadi hutan yang ditandai dengan tanaman tumbuh di atasnya seperti pohon duren, cempedak, karet dan rotan. Selain itu dapat pula ditunjukkan oleh para saksi-saksi dari warga masyarakat yang bersangkutan.

*Kabun waris/sagarabat* atau istilah lain yaitu tanah yang terdapat tanaman berupa bermacam buah-buahan yang hasilnya dapat dipetik dan dinikmati semua keluarga yang segaris keturunan.

#### Huruf c

Situs-situs budaya yang berada dalam kawasan hutan atau kawasan pemanfaatan masyarakat yang yang masih memiliki keterkaitan secara emosional dan merupakan identitas suatu masyarakat adat, seperti Sandung, Pantar/Keramat, Sapundu.

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

*Ayat (1)*

*Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota MHAD-KT tersebut terjadi di wilayah kewenangan dari lembaga adat tersebut yang dikenal dengan Wilayah Kedamaian.*

**Pasal 44**

*Ayat (1)*

*Pihak lain tersebut adalah baik individu maupun organisasi yang bukan merupakan anggota dan/atau bukan merupakan bagian dari MHAD-KT.*

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Cukup jelas

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 114**